



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com,
bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/463 / X /KA/PM.00.04/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka Kegiatan Koordinasi Kelembagaan di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;


MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **Adi Setyo Prabowo S. S.Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP NTB
2. **L. Tresna Jaya, S.Sos**
Analisis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB
3. **L. Moh. Desrial Fahroza, M.Si**
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai **Petugas** Kegiatan Koordinasi Kelembagaan dalam rangka Survei IKRN Tahun 2024 di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Rabu tanggal, 09 Oktober 2024.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 9 Oktober 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. Ridwan, S.AP